

25. Standar Pelayanan Kulit Kelamin di Instalasi Rawat Jalan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi pembayaran jika pasien umum 2. Surat Egibilitas Peserta (SEP) jika pasien BPJS
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Poliklinik Kulit Kelamin: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien Umum menyerahkan kuitansi pembayaran dan hasil pengukuran suhu tubuh, 2) Pasien BPJS menyerahkan Surat Egibilitas Peserta dan hasil pengukuran suhu tubuh 2. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan perawat dan dokter. 3. Perawat memanggil pasien yang telah terdaftar sesuai urutan pendaftaran dan melakukan asesmen serta tindakan keperawatan dan atau tindakan pendeklegasian selanjutnya semua tindakan di input kedalam SIMRS sesuai dengan kewenangannya. 4. Dokter melakukan asesmen dan edukasi pasien : perkembangan pasien, kontrol/ konsul/ rujuk/ memberi pengantar pemeriksaan penunjang / resep obat dan tindakan selanjutnya semua tindakan di input kedalam SIMRS sesuai dengan kewenangannya. 5. Perawat memberikan edukasi: kontrol/ konsul/ rujuk, pemeriksaan penunjang dan menyerahkan resep obat dan atau resep kacamata serta pengantar pengantar pembayaran tindakan kepada pasien, selanjutnya semua tindakan diinput ke SIMRS sesuai dengan kewenangannya. 6. Setelah menerima resep : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien BPJS langsung membawa resep dokter ke Instalasi Farmasi Rawat Jalan untuk mengambil obat. 2) Pasien Umum membayar biaya obat dan tindakan dan menyerahkan resep obat, kemudian ke Instalasi farmasi rawat jalan untuk mengambil obat.

		<p>7. Pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang diarahkan ke Instalasi Radiologi dan atau ke Laboratorium</p> <p>8. Pasien yang membutuhkan rawat inap, diberikan edukasi dan diantar Customer Servise</p> <p>9. Pasien pulang</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu Pelayanan maksimal 120 menit</p> <p>Waktu pelayanan sesuai antrian</p>
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non kelas III pada RSUD Banyumas dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Banyumas
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan kesehatan bagi penderita Penyakit Mata
6.	Pengangan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Langsung melalui petugas Informasi dan Pengaduan.</p> <p>2. Kotak saran</p> <p>3. Lapak Aduan Banyumas</p> <p>Melalui :</p> <p>a. email: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id</p> <p>b. Whatapps / telp/sms : 081-1262-2009</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang - Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan No: 59 tahun 2014 tentang Tarif JKN</p> <p>6. Peraturan BPOM No 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat- obat tertentu yang sering di salahgunakan (diletakkan paling akhir karena tingkatannya paling rendah dalam tata urutan peraturan perundangan)</p>

		<p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-1591-2020-tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dalam Pencegahan Covid-19.</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Banyumas</p> <p>9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III RSUD Banyumas</p>
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Lemari</p> <p>4. Bed Periksa</p> <p>5. Foto terapi</p> <p>6. Microdermabrasi</p> <p>7. Alat cauter</p> <p>8. Lampu tindakan</p> <p>9. Ganti balut set</p> <p>10. Tensimetser Stetoskopos</p> <p>11. Timbangan</p> <p>12. Termometer</p> <p>13. Lembar Rawat Inap</p> <p>14. Bolpoint</p> <p>15. Komputer</p> <p>16. Printer</p> <p>17. Kertas</p> <p>18. HandRub/ wastafel</p> <p>19. Tempat sampah</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis Mata</p> <p>2. Perawat DIII</p> <p>3. Perawat Skep.Ns</p> <p>4. Lulus uji kompetensi</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi atasan langsung Bidang Keperawatan</p> <p>2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan setiap bulan.</p> <p>3. Laporan data Standar Pelayanan Minimal setiap bulan</p>

		4. PPI : Pencegahan pengendalian Infeksi
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang perawat Klinik dan 1 orang dokter Sp. Kulit Kelamin
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan :</p> <p>Dengan Ini Kami Berkomitmen Memberikan Pelayanan sesuai standar. Apabila Kami Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Dan Perundang – Undangan yang berlaku Sanksi Sesuai Peraturan Dan Perundang – Undangan yang berlaku</p> <p>Motto Pelayanan :</p> <p>“Memberikan Pelayanan Terbaik “CEMERLANG” (Cepat, Efektif, Mudah, Efisien, Ramah, Lancar, Aman, Nyaman, Gairah)</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin kecepatan, ketepatan, keamanan dan keselamatan secara profesional dengan mengacu pada standar prosedur dan memperhatikan kode etik kedokteran
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan 3 bulan sekali